

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN  
PADA BULAN SURO DI DESA BERINGIN INDAH KECAMATAN  
PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Serjana Strata 1 Program Studi Agama Agama



**OLEH**

**AHMAD RIFANDI SUPOYO**

**NIM: 11830314587**

**Pembimbing 1  
Abd. Ghofur, M.Ag**

**Pembimbing 2  
Khairiah, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1442 H/2021**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**HALAMAN PENGESAHAN**

Kripsi yang berjudul : **Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Pada Bulan Suro Di**

**Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten**

**Pelalawan**

Nama : Ahmad Rifandi Supoyo

NIM : 11830314587

Jurusan : Studi Agama-Agama

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas

Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 28 Juni 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) Dalam Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2022

Dekan



**Dr.H. Jamaluddin.M.Ush**

NIP. 19670423 199303 1 004

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua/Penguji I**

**Sekretaris/Penguji II**

**Dr.H. Jamaluddin.M.Ush**

NIP. 19670423 199303 1 004

**Dr. Khotimah, M.Ag**

NIP. 197408162005012002

**MENGETAHUI**

**Penguji III**

**Penguji IV**

**Prof. Dr.H. Kurnia Ilahi, M.A**

NIP.195304101981031001

**Dr. Hasbullah, M.Si**

NIP. 197212181998021005

UIN SUSKA RIAU  
 Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
 Tidak mengizinkan untuk diperjualbelikan atau dipinjamkan kepada pihak lain tanpa izin UIN Suska Riau.  
 UIN SUSKA RIAU  
 Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
 Tidak mengizinkan untuk diperjualbelikan atau dipinjamkan kepada pihak lain tanpa izin UIN Suska Riau.



**H. Abd. Ghofur, M.Ag**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal: Skripsi Saudara  
**Ahmad Rifandi Supoyo**

Kepada Yth:  
**Dekan Fakultas Ushuluddin**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama	: Ahmad Rifandi Supoyo
Nim	: 11830314587
Program Studi	: Studi Agama-Agama
Judul	: Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan di Bulan Suro (Studi Kasus Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, Mei 2022

Pembimbing I

**H. Abd. Ghofur, M.Ag**  
NIP. 197006131997031002



**Khairiah, M.Ag**  
 DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal: Skripsi Saudara  
**Ahmad Rifandi Supoyo**

Kepada Yth:  
**Dekan Fakultas Ushuluddin**  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Di Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama : Ahmad Rifandi Supoyo  
 Nim : 11830314587  
 Program Studi : Studi Agama-Agama  
 Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan di Bulan Suro (Studi Kasus Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 2 Juni 2022

Pembimbing II

**Khairiah, M.Ag**  
 NIP. 197301162005012004



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Rifandi Supoyo  
 NIM : 11830314587  
 Tempat/Tgl. Lahir : Tirta Mulya, 20 Mei 1999  
 Fakultas : Ushuluddin  
 Prodi : Studi Agama-Agama  
 Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Pada Bulan Suro Di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juli 2022  
 Yang membuat pernyataan




Ahmad Rifandi Supoyo  
 11830314587

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan

Untuk Ayah (Adi Supoyo) dan Ibu tercinta (Latifah Hanum) yang senantiasa memberikan do'a dan limpahkan kasih sayang yang tak ternilai.

Untuk kakak saya beserta suaminya (Agustina & Andika), beserta adik dan keponakan saya (Dewi, Alfadani, beserta fahtur) yang selalu memberikan dukungan serta motivasi



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian/penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah serta rahmat bagi seluruh alam semesta.

Penulis sangat bersyukur karena telah menyelesaikan penelitian/penulisan skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Di Bulan *Suro* (Studi Kasus Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan)” ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, jika terdapat kebenaran dari skripsi ini maka kebenaran itu berasal hanya dari Allah swt. jika di dalam skripsi ini terdapat kesalahan, maka datangnya dari diri penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan penulis, cara berpikir dan juga pengetahuan yang dimiliki penulis. Atas segala kekurangan dalam skripsi ini, penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak yang bersifat membangun, sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di masa mendatang.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag beserta jajarannya yang telah memberikan

- kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas ini pada Fakultas Ushuluddin Prodi Studi Agama-agama.
2. Dr. H. Jamaluddin, M.Us selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan para wakil Dekan I, II, dan III, yaitu Dr. Rina Rehayati, M. Ag, Dr. Afrizal Nur S.Th.I., MIS dan Dr. H. M Ridwan Hasbi, Lc.,MA atas segala kemudahan yang telah diberikan kepada Jurusan Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin.
  3. H. Abd Ghofur, S. Ag, M. Ag, selaku Ketua Prodi Studi Agama-agama beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan penulis.
  4. Dr. Salmaini Yeli, M.Ag, selaku Penasehat Akademik (PA), yang telah memberikan banyak motivasi, arahan, serta bimbingannya kepada penulis.
  5. H. Abd Ghofur, S. Ag, M. Ag, selaku pembimbing I dan Khairiah, M.Ag, selaku pembimbing II skripsi ini, yang telah membimbing, membantu, memberikan motivasi serta memberikan arahan dan semangat sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
  6. Dosen-dosen Fakultas Ushuluddin khususnya dosen Prodi Studi Agama-agama.
  7. Terimakasih kepada Warga Desa Beringin Indah yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
  8. Terimakasih yang paling mendalam saya ucapkan kepada Dwi Indah sari, Tasya Rima Kusmilda S.Ak, Aisah, Farida Hanum, Novita S.E,yang telah banyak membantu menyelesaikan Skripsi ini.
  9. Kepada kawan kos GGWP Squad Surya Bakti Harahap, Muhammad Adam Bilhaq yang banyak membantu meringankan beban dengan segala tingkah laku serta canda tawanya selama di kos.
  10. Kepada kawan seperjuangan Studi Agama Agama S1 angkatan 18 Mulia Rahma Putri, Linda Permata Sari, Putri Yuliana Dina Lorenza, Lara Safitri, Ricxy Riyaldi, Joko Kurniawan, Muhammad Alga Lubis, Saiful Rahman, dan yang memberikan dorongan, semangat selama menempuh perkuliahan hingga selesai.
  11. Terimakasih juga buat teman healing Riski Efendi yang telah meringankan rasa beban penulis di saat proses pembuatan Skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





12. Kepada kawan main Siti Maharani, Eka, Silvy, Yulia Mustari, Muhammad Tauladan yang banyak memberikan masukan motivasi kepada penulis.
13. Terimakasih juga untuk kakak-kakak Senior dan DPO KSR PMI Unit 04 Uin Suska Riau M. Binnawafil, Putri Zulia Jadi, Welly Eka Putri, Ahmad Rakidi, Novry Eventiyola, M. Toyyib, Dini Hanfah Putri, Iis Sudarsih dan rekan satu angkatan XX KSR PMI Unit 04 Uin Suska Riau Fauzi Nur Rizki, Sri Aftika Pasaribu, Jihan, Desi Pradana, Wildan Hanifah juga adik tercinta di KSR PMI Unit 04 Uin Suska Riau Adelia, Sherly, Intan, Yuda, Dewi, Fahri, Anggi, Qori, Devi, Nadia, yuda, Nova, Indah, Della, Ivo.
14. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan dan bantuanya dalam menyelesaikan Skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapatkan ridho dan balasan dari Allah SWT.

15. *And last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for beliving in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for heaving no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Semoga semua ilmu, doa dan motivasi yang diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan dibalas oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini.

Pekanbaru, 11 April 2022

Penulis

Ahmad Rifandi Supoyo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah.....	3
C. Batasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian Pustaka.....	6
1. Tabu (Pantangan) .....	6
2. Pantangan/Larangan Menikah di Bulan <i>Suro</i> Dalam Filosofi Jawa.....	10
3. Persepsi .....	16
B. Tinjauan Peneliti yang Relevan .....	25
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	29
C. Sumber dan Data Penelitian .....	30
D. Populasi.....	30
E. Informan Penelitian.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data.....	37
H. Sistematika Penulisan .....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Secara Umum Lokasi Penelitian .....	39
1. Deskripsi Wilayah .....	39
2. Visi dan Misi Desa Beringin Indah.....	40
3. Geografis.....	41

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


4. Demografis.....	41
B. Larangan Menikah di Bulan Suro.....	45
C. Persepsi Masyarakat Terhadap Adat Larangan Menikah di Bulan Suro di Desa Beringin.....	54

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	31
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	41
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan .....	42
Tabel 4.3	jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian.....	43
Tabel 4.4	Jumlah penduduk Berdasarkan Keagamaan.....	44
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku .....	45
Tabel 4.6	Mengetahui adat istiadat jawa.....	62
Tabel 4.7	Mengetahui adat jawa tentang menikah di Bulan suro .....	63
Tabel 4.8	Orang Tua saya memberitahu tentang pernikahan adat jawa.....	63
Tabel 4.9	menurut saya melakukan pernikahan di bulan suro itu pantang .....	64
Tabel 4.10	saya mengetahui apa saja yang dilakukan di bulan suro.....	64
Tabel 4.11	saya mengetahui apa saja yang dilarang dibulan suro .....	64
Tabel 4.12	saya menyadari larangan pernikahan Pada bulan suro itu penting ..	65
Tabel 4.13	saya mengetahui dampak ketika melakukan pernikahan pada bulan suro.....	65
Tabel 4.14	menerima dampak ketika melakukan pernikahan Pada bulan syuro.....	66
Tabel 4.15	apakah keluarga besar bapak/ibu melakukan pernikahan pada bulan suro.....	66
Tabel 4.16	apakah keluarga Bapak/Ibu mengetahui larangan untuk tidak melakukan pernikahan pada bulan suro .....	67
Tabel 4.17	Apakah masyarakat desa Beringin Indah Ada yang melakukan pernikahan pada bulan suro.....	67
Tabel 4.18	Apakah ada penghulu yang menikahkan masyarakat Desa beringin Indah Ketika bulan suro.....	68

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Pedoman Wawancara

LAMPIRAN 2 Pedoman Observasi

LAMPIRAN 3 Dokumentasi

LAMPIRAN 4 Kisi-Kisi Angket



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Fonem konsonan ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڍ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	\`ain	\`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**B Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a” kasrah dengan “i,” dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Vokal (a) panjang =  $\hat{A}$  misalnya قال menjadi qâla
- Vokal (i) panjang =  $\hat{i}$  misalnya قيل menjadi qîla
- Vokal (u) panjang =  $\hat{U}$  misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw dan “ay” Perhatikan contoh berikut :

- Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawla
- Diftong (ay) = ي menjadi خنّ menjadi khayrun

**C Ta marbûthah (ة)**

Ta marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada diterngah kalimat, tetapi apabila Ta” marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya رسالة للمد الرسالة menjadi al-risalaṭ li al mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf ilyah, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلا رحمة ر في menjadi fi rahmatillah.


#### D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâh

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan, sebagai contoh:

- a. Al-Imâm al-bukhâriy mengatakan.
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.
- c. Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasya“ lam yakun.

##### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Penelitian ini yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan di Bulan *Suro* (Studi Kasus Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan). Dilatar belakangi oleh sebuah realitas bahwa di Desa Beringin Indah masih mentaati tradisi larangan menikah pada bulan *Suro*. Bulan *Suro* adalah bulan pertama dalam kalender Jawa dan Bulan Muharram didalam Islam. Dalam penanggalan Jawa, dihitung berdasarkan penggabungan kalender lunar (Islam), kalender matahari (masehi) dan Hindu. Dalam tradisi Jawa biasanya diadakan berbagai ritual, selain diadakanya ritual dalam tradisi Jawa juga ada larangan (pantangan) dalam bulan *Suro* ini salah satunya larangan mengadakan pernikahan pada bulan *Suro*, pada penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah: 1. Latar belakang tradisi larangan menikah di bulan *Suro* Desa Beringin Indah, 2. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Beringin Indah terhadap tradisi larangan menikah di bulan *Suro*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian dimana peneliti menjelaskan kenyataan yang didapatkan dari kasus-kasus dilapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi, dengan analisis data reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi larangan menikah di bulan *Suro* muncul karena mengikuti adat istiadat leluhur sejak zaman dahulu yang telah turun-temurun dari nenek moyang mereka sampai saat ini. Sedangkan persepsi masyarakat Desa Beringin Indah mengenai tradisi larangan menikah di bulan *Suro* diterima dengan baik dan diterapkan sampai saat ini karena mereka menganggap bulan *Suro* sebagai bulan yang keramat.

**Kata Kunci:** *Persepsi, Tradisi, Pernikahan, Bulan Suro*

## ABSTRACT

This paper is titled “Community Perception of Marriage in Bulan *Soro* (A Case Study of Berengin Indah Village, Pangkalan Koras District, Belalawan Province). Based on the fact that in Berengin Indah Village, they still adhere to the tradition of prohibiting marriage in the month of *Soro* *Suru Javanese* and Muharram in Islam In the Javanese calendar, it is calculated on the basis of the merging of the lunar (Islamic) and solar (AD) and Hindu calendars. In the Javanese tradition, various rituals are usually held, in addition to conducting rituals in the Javanese tradition, there are also taboos (abstentions) in the month of *Suro*. One of them is the prohibition of marriage in the month of *Suru* Berengin Indah 2. What is the perception of the people of the village of Berengin Indah towards the tradition of the prohibition of marriage in the month of *Suro*

In this research, the researcher uses a descriptive type of field research Descriptive research (H) A study in which he explains The researcher used the facts obtained from field cases The data collection techniques were used in this study observation, interviews (interviews) and documentation with data analysis to reduce the data, present the data and draw conclusions

The results of this study indicate that the tradition of the prohibition of marriage in the month of *Suro* *arose* Because it follows the customs of the ancestors since ancient times that were inherited by their ancestors until now. Meanwhile, the perception of the people of Berengin Indah village regarding the tradition of prohibiting marriage in the month of *Suro* has been well accepted and applied to this day as they consider the month of *Suro* sacred month.

**Keywords:** *perception, tradition, marriage, the month of Suro*

### ملخص

لقرية حالة دراسة) سورو بولان في للزواج المجتمع تصور" بعنوان البحث هذا حقيقة إلى استنادًا (بيلالاوان مقاطعة ، كوراس بانغكالان مقاطعة ، إنداه بيرينجين لتقويم الشهر في الزواج حظر بتقليد يلتزمون زالوا ما ، إنداه بيرينجين قرية في أنه على حسابه يتم ، الجاوي التقويم في. الإسلام في محرم وشهر/الجاوي سوروسورو التقليد في. والهندوسية (م) والشمسية (الإسلامية) القمرية التقويمات دمج أساس التقليد في طقوس إقامة إلى بالإضافة ، مختلفة طقوس تقام ما عادة ، الجاوي الزيجات عقد حظر أحدها ، سورو شهر في (امتناع) محظورات أيضًا هناك ، الجاوي بيرينجين قرية أهالي من التصور هو ما 2. ، إنداه بيرينجين سورو. سورو شهر في سورو شهر في الزواج تحريم تقليد تجاه إنداه

بحث. الميداني البحث من وصفيًا نوعًا الباحثة تستخدم ، البحث هذا في ميدانية حالات من عليها حصل التي الحقائق الباحث فيها يشرح دراسة (ج) وصفية (المقابلات) والمقابلات الملاحظة الدراسة هذه في البيانات جمع تقنيات استخدمت النتائج واستخلاص البيانات وعرض البيانات لتقليل البيانات تحليل مع والتوثيق

لأنه نشأ سورو شهر في الزواج تحريم تقليد أن إلى الدراسة هذه نتائج تشير الوقت وفي. الآن حتى أجدادهم توارثتها التي القديمة العصور منذ الأجداد عادات يقع في الزواج حظر بتقليد يتعلق فيما Beringin Indah قرية سكان تصور فإن ، نفسه شهرًا Suro شهر يعتبرون لأنهم هذا يومنا حتى وتطبيقه جيدًا قبوله تم قد Suro شهر مقدسًا.

**سورو شهر ، الزواج ، التقليد ، التصور :المفتاحية الكلمات**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, keberadaannya di dalam dunia ini tidaklah mungkin untuk bisa berdiri tanpa bantuan peran orang lain. Hal ini juga dikarenakan Allah SWT telah menjadikan makhluk-makhlukNya diciptakan secara berpasang-pasangan agar mereka saling mengenal dan saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Suatu kenyataan bahwa keberadaan makhluk hidup di muka bumi terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua jenis makhluk hidup ini baik dari segi fisik maupun psikis mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Namun secara biologis, kedua jenis makhluk hidup ini saling membutuhkan, sehingga menjadi satu pasangan yang secara harfiah disebut dengan pernikahan.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah ikatan antara dua insan manusia baik secara fisik maupun batin yang saling melengkapi janji sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ridho Allah SWT.

Firman Allah SWT dalam Qs.Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang".

Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah

<sup>1</sup> As-sayyid Sabiq, *fiqih as-sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, cetakan ke-1 (Bandung: Al-Ma'arif 1980), hal.6



SWT, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk mencapai cita-cita keluarga tersebut, pernikahan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya global, tetapi pernikahan berkaitan pula dengan hukum yang telah ditetapkan oleh negara maupun adat.<sup>2</sup>

Sebelum lahirnya UU Pernikahan, pembahasan mengenai ketentuan, tata cara dan sahnya suatu pernikahan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Menurut hukum adat, pernikahan adalah suatu ikatan seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak baik dari saudara maupun kerabat.<sup>3</sup>

Tak sedikit budaya dan tradisi yang beraneka ragam di Indonesia masih bisa dijumpai di berbagai daerah saat ini. Setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaan tersendiri dengan keunikannya masing-masing yang masih tetap dilakukan secara turun temurun meskipun di zaman yang semakin maju dan terus berkembang dari masa ke masa. Hal ini dikarenakan bisa menjadi bukti cintanya terhadap tradisi leluhurnya. Manusia dan budaya sangat erat hubungannya dikarenakan kebudayaan tersebut diciptakan oleh manusia itu sendiri dan manusia juga membutuhkan budaya agar menjadi ciri khas untuk identitas dirinya, hal ini bertujuan untuk dapat membedakan dengan budaya-budaya yang lain berada di Indonesia.

Berbicara mengenai budaya yang masih ada saat ini, salah satu budaya yang masih bisa dijumpai adalah pantangan mengadakan pernikahan dibulan *Suro*. Mengenai budaya pernikahan di bulan *Suro*, umat Islam khususnya di Jawa masih sangat patuh dan taat terhadap aturan-aturan adat yang berlaku, mereka selalu mengikutinya meskipun terkadang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan aturan agama. Interaksi antar umat agama Islam dengan komponen-komponen pengaruh luar seperti aturan-aturan adat dapat menghasilkan sistem

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, dkk, Hukum Perdata di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 201), hal.30

<sup>3</sup> Soerjono Wignjodipone, Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta: Gunung Agung, 1998), hal.55

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



budaya dan berimplikasi pada kehidupan nyata misalnya dalam pernikahan, dimana dampak dari pengaruh luar itu dapat menyebabkan adanya pantangan pernikahan adat. Tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti asal mulanya. Masyarakat hanya bisa mengatakan bahwa tradisi ini ada secara turun temurun, dan telah menjadi suatu kepercayaan. Apabila kepercayaan yang sudah menjadi tradisi itu dilanggar maka akan ada yang menanggung akibatnya, seperti halnya pernikahan itu tidak akan bertahan lama atau ada malapetaka.<sup>4</sup>

Lain halnya di Desa Beringin Indah, tradisi tersebut tidak hanya diyakini oleh masyarakat yang bersuku Jawa dan yang saja, melainkan seluruh suku yang berada di Desa Beringin Indah tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih mendalam mengenai “Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Di Bulan Suro (Studi Kasus Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan)”.

## B. Penegasan Istilah

Untuk menjelaskan pantangan pernikahan di Bulan *Suro* dengan ini peneliti bermaksud untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat dalam budaya, pantangan pernikahan di bulan *Suro*.

### 1. Tabu (Pantangan)

Tabu berasal dari bahasa Polinesia (*Taboo*), yaitu larangan sakral untuk menyentuh, menyebut atau melihat obyek-obyek dan orang-orang tertentu, dan juga tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu. Jika larangan sakral ini dilanggar akan mendatangkan berbagai bentuk kerusakan.<sup>5</sup>

Konsep tentang tabu yang dipakai dalam kata tabu merupakan adopsi dari ilmu antropologi. Konsep tabu itu berasal dari para ahli barat budaya polinesia dan budaya-budaya nusantara termasuk kedalam kelompok ini.

<sup>4</sup><http://repository.uinssula.ac.id/10476/5/FILE%204%20BAB%201.pdf>, diakses pada tanggal 08 April 2021 pukul 16.40

<sup>5</sup>Henry L, *Introduction to Sosilogy*, (Orlanda-Florida: Holt, Rinehart and Winston, Inc, 1960). Hlm. 385.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pantangan/Larangan Menikah dibulan *Suro* menurut Filosofis Jawa.  
Bulan *Suro* merupakan sebutan bagi bulan Muharram dalam masyarakat Jawa. Kata tersebut sebenarnya berasal dari kata *asyura* dalam bahasa Arab yang berarti sepuluh, yakni tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 20 bulan Muharram bagi masyarakat Islam memiliki arti yang sangat penting. Memang dasar-dasarnya tidak begitu sah ataupun kuat, namun itu telah menjadi tradisi bagi masyarakat Jawa. Karena pentingnya tanggal itu, oleh masyarakat Islam Indonesia, Jawa utamanya, tanggal itu akhirnya menjadi lebih terkenal dibanding bulan Muharram itu sendiri. Bagi masyarakat Jawa, menikah di bulan *Suro* itu menjadi pantangan. Bulan ini dipercaya sebagai bulan keramat sehingga jangan sampai melanggar untuk menggelar hajatan apalagi pernikahan pada bulan ini. Jika ini dilanggar, masyarakat percaya akan datang malapetaka atau musibah bagi pasangan yang melanggar pernikahan serta kedua keluarga besar mereka. Mereka meyakini bahwa menikah dibulan *Suro*.

3. Persepsi

Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, atau bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk indra dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Senada dengan proses dimana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pola situmulus dalam lingkungan. Gibson dan Donely menjelaskan bahwa persepsi adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu.

**Batasan Masalah**

Agar kajian masalah tidak melebar, dan lebih memfokuskan pada permasalahan, maka penelitian ini membatasi hanya pada seputar pantangan menikah di bulan *Suro* Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan.

#### D. Rumusan Masalah

1. Apa yang melatar belakangi adanya tradisi larangan menikah pada bulan *Suro* di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan pada bulan *Suro* di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ?

#### E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja yang melatar belakangi adanya tradisi larangan menikah pada bulan *Suro* di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap larangan menikah pada bulan *Suro* di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

#### F. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan agar bisa menjadi sumbangan serta informasi ilmiah kepada masyarakat dan khususnya mahasiswa mengenai pantangan pernikahan di bulan *Suro*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A Kajian Pustaka

##### 1. Tabu (Pantangan)

###### a. Pengertian Kata Tabu

Tabu berasal dari bahasa Polinesia (*Taboo*), yaitu larangan sakral untuk menyentuh, menyebut atau melihat obyek-obyek dan orang-orang tertentu, dan juga tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu. Jika larangan sakral ini dilanggar akan mendatangkan berbagai bentuk kerusakan.<sup>6</sup>

Konsep tentang tabu yang dipakai dalam kata tabu merupakan adopsi dari ilmu antropologi. Konsep tabu itu berasal dari para ahli barat budaya polinesia dan budaya-budaya nusantara termasuk kedalam kelompok ini.<sup>7</sup>

Menurut Mead dalam Apte (1998:986), salah satu dari banyak arti konsep tabu dalam budaya-budaya polinesia adalah larangan apa saja yang tidak membawa hukuman-hukuman melebihi keinginan dan keadaan yang memalukan muncul dari pelanggaran batasan-batasan ketat adat.

Menurut Matthews (1997:371), tabu adalah kata-kata yang diketahuib oleh prnutur, tetapi dihindari dalam sebagian atau semua bentuk konteks dalam sebuah tuturan karena alasan agama, kepantasan, kesantunan, dan sebagainya.

Tabu berasal dari bahasa Polinesia (*Taboo*), yaitu larangan sakral untuk menyentuh, menyebut atau melihat obyek-obyek dan orang-orang tertentu, dan juga tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu. Jika larangan sakral ini dilanggar akan mendatangkan berbagai bentuk kerusakan.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Henry L, *Introduction to Sosilogy*, (Orlanda-Florida: Holt, Rinehart and Winston, Inc, 1960). Hlm. 385.

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>*Ibid.*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Masyarakat dan Fenomena Tabu

Setiap masyarakat memiliki serangkaian nilai (*value*) dan norma (norm). yang disebut nilai adalah preferensi masyarakat atas yang baik dan yang buruk, yang benar dan salah, yang dapat diinginkan dan yang tidak dapat diinginkan. Dalam masyarakat kuno, jika terjadi sebuah pelanggaran tabu maka diyakini akan mendatangkan sebuah hukuman atau sanksi dari alam ghaib. Dengan demikian anggota masyarakat bisa menghindari pelanggaran terhadap tabu dan terhindar dari sanksi alam ghaib.<sup>9</sup>

Dalam masyarakat modern, tabu dalam pengertian larangan untuk tidak melakukan sesuatu

### 1. Tabu dalam bahasa

Apabila tabu seperti disebutkan di atas dapat mencakup benda (object), orang (person) dan tindakan (act), maka ke dalam jenis terakhirlah tabu dalam bahasa dapat digolongkan. Dengan demikian, bahasa tabu/bahasa berarti larangan “ melakukan tindakan “ menyebut secara langsung bahasa sesuatu tentang sesuatu. Bila ada tentang penyebutan bahasa tentang sesuatu ini, maka akan berlaku sesuatu yang kurang menyenangkan terhadap penutur.

Larangan penyebutan ini umumnya berlaku pada keadaan tertentu. Seperti ketika berburu di hutan, orang di daerah bahasa melayu tidak boleh mengucapkan kata “ Harimau “ babi hutan “, dan “peluru”.namun, larangan penyebutan itu bisa saja berlaku dalam suatu biasa, seperti : orang di daerah priangan selatan/pakidulan dilarang menyebut kata “maung/harimau” karena dipercaya sewaktu – waktu bisa hadir.<sup>10</sup>

Sebagai bagian dari bahasa dalam pengertian meminjam istilah *saussure langage* yaitu sistem lambang bunyi yang di gunakan manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara verbal diantara sesamanya, bahasa arab pun terikat dengan dua hal. Pertama, ikatan-ikatan yang berkaitan struktur bahasa itu sendiri (linguistic constraints),

<sup>9</sup> <https://qycha.wordpress.com/tag/>, diakses pada hari rabu tanggal 18 Mei 2022.

<sup>10</sup> *Ibid.*

dengan empat tatarannya: tataran fonologis, tataran morfologis, tataran sintaksis, tataran sematik. Kedua. Ikatan yang berhubungan dengan pengguna verbal atau praktis bahasa. Karena lebih bersifat sosial dan eksternal bahasa, ikatan ini disebut dengan ikatan – ikatan sosial (social constraints).

Dari sisilah, kemudian muncul konsep penghalusan (juga pengkasaran) bahasa. Konsep pertama disebut *eufemisme*, yaitu menggunakan ungkapan-ungkapan yang tidak mentyinggung perasaan orang, untuk menggantikan ungkapan yang dirasakan menghina atau mengsuggestikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Misalnya, pelacur diganti dengan pekerja seks komersial; pemecatan diganti dengan pemutusan hubungan kerja; babu diganti dengan pembantu rumah tangga (dan kini menjadi *pramuwisma*); gelandangan diganti dengan tunawisma, kenaikan harga diganti dengan tarif, dan penjara diganti dengan lembaga pemasyarakatan. Konsep kedua disebut *disfemia*. Konsep ini dapat diartikan dengan menggunakan kata atau ungkapsn yang dirasakan lebih tidak enak didengar untuk mencapai efek tuturan yang jelas. Misalkan untuk nasib akhir penjahat yang tertembak oleh aparat keamanan, akan digunakan mati atau tewas bukan meninggal dunia atau wafat. Perkataan penjahat itu wafat secara sosial dianggap tabu, sama halnya dengan perkataan ulama besar itu mati.<sup>11</sup>

Di samping melalui penghalusan juga pengkasaran dengan memilih salah satu dari repertoir kosa kata dalam bahasa yang sama, kata-kata yang dianggap tabu juga dapat dihindari dengan cara meminjam kata dari bahasa asing, memiliki acuan/konsep yang kurang lebih sama dengan acuan/konsep kata yang ditubuhkan tersebut. Bagi kelas sosial terpelajar dalam masyarakat Indonesia yang mengenal bahasa Inggris “*make love*” atau “*intercourse*”.<sup>12</sup>

Bedasarkan motivasi psikologis kata-kata tabu muncul minimal karena tiga hal yakni adanya sesuatu yang menakutkan (taboo of fear),

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu yang membuat perasaan tidak enak (taboo of delicacy) dan sesuatu yang tidak santun dan tidak pantas (taboo of propriety).

#### 1) Taboo of fear

Segala sesuatu yang mendatangkan kekuatan yang menakutkan dan dipercaya dapat membayangkan kehidupan termasuk dalam kategori tabu jenis ini. Demikian juga halnya dengan pengungkapan secara langsung nama-nama Tuhan dan makhluk halus tergolong taboo of fear.

Sebagai contoh orang yahudi dilarang menyebut Tuhan mereka secara langsung. Untuk itu mereka menggunakan kata lain yang sejajar maknanya dengan kata 'master' dalam bahasa inggris dan Prancis puntelah diganti dengan eufemismenya, termasuk juga ungkapan 'Autre the other one'

Di Indonesia, masyarakat pantai selatan pulau jawa memandang tabu terhadap siapa saja yang melancong atau berekreasi di pantai tersebut dengan mengunakan pakaian yang berwarna merah. Pertabuan ini disebabkan karena mereka percaya bahwa makhluk Ghoib penguasa laut selatan yakni Nyi Roro kidul, yang dikenal dengan Ratu pantai selatan tidak suka/marah dengan pengunjung yang menggunakan baju merah dan tentunya dipercaya akan ada dampak buruk yang akan terjadi oleh siapa yang melanggarnya. Contoh kasus ini banyak di jumpai khususnya di Indonesia sebagai negara yang multi etnik,agama,adat-istiadatnya dan kebudayaan.

#### 2) Taboo of Delicacy

Usaha manusia untuk menghindari penunjukan langsung kepada hal-hal yang tidak mengenakan, seperti berbagai jenis penyakit dan kematian tergolong pada jenis tabu yang kedua ini.

#### 3) Taboo Of Propriety

Tabu ini berkaitan dengan seks, bagian-bagian tubuh tertentu dan fungsinya serta beberapa kata makian yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semuanya tidak pantas atau tidak santun untuk diungkapkan dalam bahasa Indonesia, kata pelacur bisa dieufemismekan menjadi kata tuna wisma.

Sedangkan dalam bahasa Arab tabu yang berkaitan dengan organ-organ genital dan aktivitas seksual. Dalam hal ini, orang arab tidak menggunakan kata-kata asli yang menjadi tandanya, tetapi menggantinya dengan kata-kata lain yang dapat diterima dan terasa nyaman didengar kalangan umum. Fenomena kinayah dalam bahasa arab adalah bukti penggantian kata-kata yang dianggap tidak pantas/sopan ini.

## 2. Pantangan/Larangan Menikah di Bulan *Suro* Dalam Filosofi Suku Jawa

Di daerah Jawa, tahun Hijriah dipakai sebagai sistem penanggalan Muslim Jawa, yang ditetapkan oleh Nabi secara umum. Pada masa kepemimpinan Sultan Agung ( Raja Mataram 1613-1645 ) menggunakan sistem penanggalan sesuai dengan penanggalan Islam, terkadang berjarak satu hari lebih lama, hanya saja angka tahunnya memakai angka tahun Jawa, yakni lebih muda 78 tahun dibanding tahun Masehi. Tahunnya tetap menggunakan tahun Saka, namun perhitungan harinya diubah menjadi sistem Tarikh Qamariyyah berdasarkan pada siklus bulan ). Ini merupakan ijhtihad penting yang dilakukan Sultan Agung, kemudian menjadi simbol asimilasi budaya Islam dan budaya Jawa.<sup>13</sup>

*Suro* merupakan sebutan bagi bulan Muharram dalam masyarakat Jawa. Kata tersebut sebenarnya berasal dari kata Assyura dalam Bahasa Arab yang berarti sepuluh, yakni tanggal 10 Muharram. Pada tanggal 10 Muharram bagi masyarakat Islam memiliki arti yang sangat penting. Memang dasar-dasarnya tidak begitu sahataupun kuat, namun ia telah menjaddi tradisi bagi masyarakat Muslim. Karena pentingnya tanggal itu, oleh masyarakat Islam Indonesia, Jawa utamanya, bulan itu akhirnya menjadi dikenal dibanding bulan Muharram itu sendiri. Yang lebih populer

<sup>13</sup> Muhammad Sholikhin, "Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa", Penerbit Nasari, Yogyakarta, 2010, hal.23

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah Assyura, dan dalam bulan Jawa dikenal menjadi *Suro*. Jadilah kata *Suro* sebagai Khazanah Islam Jawa asli sebagai nama bulan pertama kalender Islam maupun Jawa. Kata *Suro* juga menunjukkan arti penting 10 hari pertama bulan itu dalam sistem kepercayaan Islam Jawa, dimana dari 29 atau 30 hari bulan *Suro*, yang dianggap paling keramat adalah 10 hari pertama, atau lebih tepatnya sejak tanggal 1-8. Namun mengenai kekeramatan bulan *Suro* bagi masyarakat Islam Jawa, lebih disebabkan faktor atau pengaruh budaya kraton bukan karena keangkeran bulan itu sendiri.<sup>14</sup>

Suku Jawa merupakan salah satu suku dengan bermacam tradisi di setiap setiap perjalanan hidupnya. Mulai dari dalam kandungan sampai akhir hayat, masyarakat Jawa sangat erat dengan tradisi-tradisi dan ritual. Saat dalam kandungan, sudah ada tradisi selamatan Tingkeban, dan selamatan tujuh bulanan. Saat anak lahir ada tradisi *Brokohan*, sebagai wujud syukur terhadap Tuhan atas kelahiran anak mereka. Ketika anak sudah dewasa, ada kewajiban orang tua untuk menikahkan anaknya. Dalam tradisi Jawa, pernikahan merupakan hal sakral yang erat dengan berbagai tradisi dan sesaji yang wajib dipenuhi sebagai sarana untuk tolak bala dan kelancaran acara pernikahan.

Berbagai tradisi seperti siraman, *midodoremi*, dan *pingitan* merupakan beberapa rangkaian tradisi menjelang hari pernikahan dalam adat Jawa. Bahkan ketika seseorang meninggal pun masih terdapat berbagai ritual yang sampai sekarang masih di pertahankan. Seperti memberi *merang* (batang padi yang dikeringkan) dan kemenyan sebelum menggali liang lahat, mengirim do'a bagi yang meninggal bertepatan dengan hari pertama berturut-turut sampai hari ketujuh, kemudian empat puluh hari, setratus hari, dan seribu hari setelah orang tersebut meninggal.

Dalam bulan *Suro* juga terdapat tradisi bagi masyarakat Jawa, berbagai macam ritual didalamnya yang hingga kini masih banyak dijumpai dan masih dipertahankan eksistensinya, berikut beberapa tradisi dalam bulan *Suro* yang masih dijalankan oleh masyarakat Jawa, antara lain:

<sup>14</sup>*Ibid*, hal.61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Siraman malam satu *Suro*, yaitu mandi besar dengan menggunakan air serta dicampur kembang pada malam hari tepat pada tanggal 1 *Suro*. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk “sembah raga” syariat dengan tujuan menyucikan raga, sebagai acara seremonial pertanda dimulainya tirakat sepanjang bulan *Suro*, seperti menjaga dan menyucikan hati, pikiran, serta menjaga panca indera dari hal-hal negatif.
- b. Kirab dan Jamasan Pusaka, tradisi ini dilakukan dalam rangka merawat atau melestarikan warisan dan kenang-kenangan dari pada leluhurnya. Pusaka memiliki segudang makna dibalik wujud fisik bendanya. Pusaka merupakan buah hasil karya cipta dalam bidang seni dan keterampilan para leluhur kita dimasa silam. Karya seni ini memiliki falsafah hidup yang begitu tinggi.
- c. Larung sesaji, merupakan ritual sedekah alam. *Uborampe* (ragam bahan ritual disajikan) kelaut, gunung, atau ketempat-tempat tertentu.<sup>15</sup>
- a. Pengertian pernikahan dalam adat Jawa
 

Pernikahan bagi masyarakat Jawa bukan hanya sebagai pembentukan rumah tangga yang baru, tetapi pernikahan juga merupakan sesuatu yang dapat membentuk ikatan dan keluarga besar yang mungkin berbeda dalam segala hal, baik budaya, sosial, dan ekonomi lain sebagainya. Pernikahan adat Jawa adalah sesuatu yang sangat berharga sehingga dalam melaksanakannya penuh dengan kehati-hatian.<sup>16</sup>

Pernikahan adat Jawa adalah bentuk Sinkretisme pengaruh adat Hindu dan Islam. Dalam adat Jawa, sajen, hitungan, pantangan, dan mitos-mitos masih kuat mengakar.<sup>17</sup> Pernikahan menurut masyarakat Jawa adalah hubungan cinta kasih yang tulus antara seorang pemuda dan pemudi yang pada dasarnya terjadi karena sering bertemu antara

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa: Gaya Surakarta dan Yogyakarta*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001), hlm. 1.

<sup>17</sup> Ibn Isma'il, *Tradisi, Studi Komparatif Budaya Jawa dengan Tradisi Islam*, (Kediri: PTTES Publishing, 2011), hlm. 92.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua belah pihak, yaitu perempuan dan laki-laki. Pepatah Jawa mengatakan *tresno jalaran kulino* yang artinya adalah cinta kasih itu tumbuh karena terbiasa.<sup>18</sup>

b. Upacara dan rangkaian tata cara pernikahan dalam adat Jawa

Upacara pernikahan adat Jawa adalah merupakan salah satu dari sekian banyak kebudayaan atau rangkaian upacara adat yang ada di Nusantara. Kebudayaan-kebudayaan tersebut perlu dilestarikan sehubungan semakin berkembangnya bangsa Indonesia yang tidak menutup kemungkinan akan dilupakan bahkan ditinggalkan oleh generasi penerus.<sup>19</sup>

Pernikahan adalah suatu langkah yang penting dalam proses pengintegrasian manusia dalam tata alam. Hal ini harus menemui semua syarat-syarat yang ditetapkan oleh tradisi untuk masuk kedalam tata alam sosial. Upacara pernikahan bukan saja proses meninggalkan taraf hidup yang lama dan menuju yang baru dalam diri seseorang, melainkan penegasan dan pembaruan seluruh tata alam dari seluruh masyarakat. Biasanya pernikahan berlangsung kurang lebih 60 hari yaitu:

1). *Nantomi*

Yaitu melihat dari dekat keadaan keluarga dan gadis yang sesungguhnya. Dilakukan oleh seseorang yang *cengkok* (wali) atau wakil dari keluarga lelaki yang akan mencari jodoh. Dalam hal ini dibicarakan sekitar kebutuhan untuk biaya pernikahan.

2). *Meminang*

Disebut juga dengan kata melamar, setelah taraf *nantomi* berakhir, diteruskan dengan taraf meminang. Apakah rencana pernikahan dapat diteruskan atau tidak. Jika memiliki kecocokan, maka wali meneruskan tugasnya untuk mengadakan pertemuan lebih lanjut.

<sup>18</sup>Ririn Mas'udah, "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Trenggalek", Jurnal Hukum Syari'ah, Vol 1, No. 1 (2010), hlm. 01-120.

<sup>19</sup>Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Saar Harapan, 1988), hlm. 134.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 3). *Peningset*

Bila pinangan berhasil, diteruskan dengan upacara pemberian *peningset*. Biasanya berupa pakaian lengkap atau disertai cincin kawin (tukar cincin).

#### 4). *Serahan*

Disebut juga *pasok tukon*, jika hari pernikahan sudah dekat, keluarga dari pihak laki-laki memberikan hadiah kepada calon pengantin perempuan sejumlah hasil bumi, peralatan rumah tangga, dan disertai juga dengan uang.

#### 5). *Pingitan*

Menjelang saat pernikahan, kurang lebih tujuh hari sebelumnya, calon mempelai perempuan dilarang keluar rumah dan tidak boleh menemui calon mempelai laki-laki juga dianjurkan untuk berpuasa. Selama masa pingitan calon mempelai perempuan melulur seluruh badanya.

#### 6). *Siraman*

Setelah upacara memandikan pengantin, calon mempelai wanita dilepas dilanjutkan dengan siraman. Menjelang malam hari mempelai wanita mengadakan dengan malam midodareni.

#### 7). *Panggih*

Setelah melaksanakan adat pernikahan, disusul dengan upacara panggih yaitu pertemuan mempelai pria dan wanita secara adat.<sup>20</sup>

#### c. Pantangan dalam pernikahan adat Jawa

Bagi penduduk Jawa terutama mereka yang masih memegang teguh adat Jawa, dalam menentukan jodoh untuk anak-anaknya yang sudah remaja, segala sesuatunya mereka perhitungkan melalui konsepsi-konsepsi adat yang berlaku di dalam masyarakatnya. Dasar yang dipakai oleh orang tua untuk menentukan atau memilih jodoh anak-anaknya pada umumnya merupakan pantangan-pantangan atau larangan menikah. Pantangan atau

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 16-17.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

larangan menikah dalam masyarakat Jawa seperti sudah menjadi hukum adat yang berlaku di masyarakat, seperti:

#### 1). Menikah di bulan *Suro*/Muharram

Bagi masyarakat Islam Jawa, bulan *Suro* sebagai bulan keramat sehingga menimbulkan kepercayaan bahwa bentuk-bentuk kegiatan tertentu seperti pernikahan, *hajatan*, dan sebagainya tidak berani melakukan, bukan berarti tidak boleh. Akan tetapi masyarakat Islam Jawa memiliki anggapan bahwa bulan *Suro* itu merupakan bulan yang paling agung dan termulia, sebagai bulan (milik) Gusti Allah. Karena memuliakan bulan *Suro* ini maka sistem kepercayaan masyarakat.

Masyarakat Jawa menganggap bulan *Suro* ini sebagai bulan *hajatan* bagi keraton, dimana rakyat biasa akan *kualat* jika ikut-ikutan melaksanakan *hajatan* tertentu.

#### 2). Posisi Rumah Berhadapan

Posisi rumah yang berhadapan menjadi permasalahan bagi calon pasangan yang akan menikah dalam adat Jawa. Masyarakat Jawa meyakini jika pernikahan tetap dilaksanakan maka dalam pernikahannya mengalami musibah kesialan seperti kekurangan rezeki, atau salah satu keluarganya ada yang meninggal.

#### 3). Pernikahan Anak Pertama dan Ketiga

Pernikahan anak pertama dengan ketiga dalam adat Jawa dipercayai bisa menimbulkan kesialan dalam perjalanan rumah tangga nantinya seperti bercerai, selalu mempunyai masalah yang berlarut-larut di dalam rumah tangganya. Oleh karena itu pernikahan seperti ini dilarang atau menjadi sebuah pantangan dalam masyarakat adat Jawa.<sup>21</sup>

#### 4). Wetonan

Jika calon jodoh tidak sesuai dengan hari kelahirannya, orang Jawa menyebutnya dengan istilah *neptune* tidak cocok. Adapun

<sup>21</sup>Firda Rahma, "Mengetahui Larangan Pernikahan dalam Tradisi Jawa", (On-line), <http://travellingyuk.com/larangan-pernikahan-dalam-tradisi-jawa/227480> (diakses pada tanggal 20 April 2022).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah *neptu* berasal dari kata-kata yang berarti sesuai atau tidak sesuai. Maka perjodohan diantara mereka dapat digagalkan, karena memungkinkan hidup suami istri itu tidak bahagia.

Dalam adat istiadat Jawa, penanggalan atau perhitungan Jawa merupakan salah satu faktor amat penting, hal ini karena erat hubungannya dengan aktifitas kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah untuk memperhitungkan atau menentukan pelaksanaan di hari pernikahannya.

### 3. Persepsi

#### a. Pengertian Persepsi

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa Latin *perception*, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi (*sensory stimuli*).<sup>22</sup>

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan “tanggapan” (penerimaan) langsung dari sesuatu proses seseorang mengetahui panca inderanya.<sup>23</sup>

Persepsi juga diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungannya.<sup>24</sup>

Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti luas, persepsi pandangan atau pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang atau

<sup>22</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 50.

<sup>23</sup> Tim Redaksi kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 863.

<sup>24</sup> Indra Tantra, *Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar*, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, No 1, Tahun MMXV (Mei 2015), hlm. 118, Vol3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengartikan sesuatu.<sup>25</sup> Persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk indra dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Senada dengan proses dimana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus dalam lingkungan.<sup>26</sup>

Persepsi merupakan salah satu bentuk gejala jiwa manusia yang mendasar yang muncul dalam bidang pendidikan, selain memori,berfikir, inteligensi, emosi dan motivasi. Sugihartono dkk menyebutkan bahwa perilaku manusia diawali dengan adanya pengindraan atau sensasi. Pengindraan atau sensasi adalah proses masuknya stimulus dan rangsangan kedalam alat indera manusia. Setelah stimulus masuk kedalam alat indera manusia, maka otak akan menerjemahkan stimulus tersebut. Kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus disebut dengan persepsi.<sup>27</sup>

Bimo Walgito mengatakan persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh pengindraan, yaitu merupakan proses di terimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau disebut proses sensoris. Proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi.<sup>28</sup>

Menurut Sarlito W. Sarwono, Persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantuannya yang kemudian masuk kedalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat pengindraan.<sup>29</sup>

<sup>25</sup>Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 446.

<sup>26</sup>Ibid

<sup>27</sup> Sugihartono.Dkk, *Psikologi Pendidikan*,(Yogyakarta: UNYPress, 2007), hlm. 7.

<sup>28</sup>Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 88.

<sup>29</sup>Saelito W Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indrawijaya menyatakan bahwa persepsi adalah dimana manusia dalam mengorganisasikan, menafsirkan, dan memberi arti kepada suatu rangsangan selalu menggunakan inderanya, yaitu melalui mendengar, melihat, merasa, meraba, dan mencium yang dapat terjadi terpisah-pisah atau tersentak.<sup>30</sup>

Menurut Winardi persepsi berhubungan dengan pencapaian pengetahuan khusus tentang objek-objek atau kejadian-kejadian pada saat tertentu, maka ia timbul apabila stimuli mengaktifasi indera.<sup>31</sup>

Menurut Asrori persepsi adalah proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan, dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan dimana individu tersebut berada yang berasal dari pengalaman.<sup>32</sup>

Pendaapat lain dari Leavit Harold persepsi dapat dilihat dalam arti sempit yaitu penglihatan, bagaimana cara orang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.<sup>33</sup>

Menurut Slameto persepsi merupakan suatu proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia melalui indera. Jadi dapat dinyatakan bahwa persepsi adalah berkenaan dengan perlakuan seseorang terhadap informasi tentang suatu objek yang masuk kepada dirinya ( diterimanya) melalui pengamatan dengan menggunakan indera-indera yang dimilikinya. Proses perlakuan tersebut bertalian dengan pemberian arti, gambaran atau penginterpretasian terhadap objek tersebut.<sup>34</sup>

<sup>30</sup>Adam Ibrahim Indrawijaya, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2000), hlm. 47.

<sup>31</sup>Winardi, *Manajemen Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Preneda Media, 2004), hlm. 204.

<sup>32</sup>Kinanti Linda dan Zul Fahmi, *Memahami Lebih Jauh Bagaimana Persepsi dan Mindset Menguasai Diri Dalam 2 Jam*, (Yogyakarta: Psikologi Corner, 2020), hlm. 4.

<sup>33</sup>Harold J, *Psikologi Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 1978), Ed. 4, cet. 2, hlm. 3.

<sup>34</sup>Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 104.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terlebih lanjut dijelaskan bahwa setiap persepsi selalu didahului oleh penginderaan yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera yang selanjutnya diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf dan disinilah terjadi proses fisiologi yang menyebabkan individu dapat menyadari tentang apa yang diterima dengan alat indera atau alat reseptornya.<sup>35</sup>

Dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari persepsi masyarakat itu sendiri. Persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari seseorang dan menurut Jalaludin Rackhmat persepsi merupakan pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.<sup>36</sup>

Dengan demikian menurut penulis persepsi adalah tindakan penilaian dalam pemikiran seseorang setelah menerima stimulus dari apa yang dirasakan oleh pancaindranya. Stimulus tersebut kemudian berkembang menjadi suatu pemikiran yang akhirnya membuat seseorang memiliki suatu pandangan, penafsiran ataupun penilaian terhadap suatu objek atau kejadian, tingkah laku manusia dan hal-hal lainnya yang ia temui di kehidupan sehari-harinya.

#### b. Faktor yang mempengaruhi persepsi

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi sebagai berikut yaitu:

##### 1. Faktor internal

Faktor internal yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam individu, yang mencakup beberapa hal yang terdiri dari proses belajar, perasaan, sikap, kepribadian, individual, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (focus), keadaan fisik,

<sup>35</sup> Miftah Thohah, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 141.

<sup>36</sup> Jalaludin Rackhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 50.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat dan motivasi diri individu.<sup>37</sup>

#### 2. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi merupakan karakteristik dari lingkungan dan objek-objek yang terlibat didalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Adapun faktor eksternal ini terdiri dari intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerakan, hal-hal baru dan familiar, latar belakang keluarga, informasi yang di peroleh, pengetahuan, dan kebudayaan sekitar.<sup>38</sup>

#### 3. Faktor-faktor fungsional

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang disebut sebagai faktor-faktor personal. Krech dan Crutchfield merumuskan dalil persepsi bersifat selektif secara fungsional. Dalil ini berarti bahwa objek-objek yang mendapat tekanan dalam persepsi biasanya objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.<sup>39</sup>

#### 4. Faktor-faktor struktural

Faktor-faktor struktural yang menentukan persepsi berasal dari luar individu, seperti lingkungan, budaya, hukum yang berlaku, nilai-nilai dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam mempersepsikan sesuatu.<sup>40</sup>

<sup>37</sup>Miftah Thohah, *Perilaku*, hlm. 149

<sup>38</sup>Ibid, hlm. 149.

<sup>39</sup>Jalaludin Rackhmat, *Psikologi*, hlm. 54.

<sup>40</sup>Ibid, hlm. 54.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sarlito W. Sarwono faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

- a). Perhatian, biasanya tidak menangkap seluruh rangsang yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada suatu atau dua objek saja. Perbedaan fokus perhatian antara satu dengan orang lain akan menyebabkan perbedaan persepsi.
- b). Kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul
- c). Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Kebutuhan yang berbedaa akan menyebabkan persepsi bagi tiap individu.
- c). Sistem nilai, yaitu sitem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.
- d). Tipe kepribadian, yaitu dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi antara satu orang dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain.<sup>41</sup>

Menurut Walgito faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah:

- a). Objek yang dipersepsi objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.
- b). Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan

<sup>41</sup>Sarlito W Sarwono, *Pengantar*, hlm. 103.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran.

c). Perhatian, untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang diajukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. Dalam persepsi sekalipun stimulusnya sama, tetapi karena pengalaman tidak sama, kemampuan berfikir tidak sama, kerangka acuan tidak sama, adanya kemungkinan hasil persepsi antara individu satu dengan yang lain tidak sama. Keadaan tersebut memberikan sedikit gambaran bahwa persepsi itu memang bersifat individual sehingga dapat menimbulkan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam persepsi.<sup>42</sup>

Menurut Pareek dalam Rahmat Dahlan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah faktor internal individu seseorang dan faktor eksternal atau objek persepsi. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut:

a). Latar belakang

Latar belakang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi. Contohnya orang yang pendidikannya lebih tinggi atau pengetahuan ilmu agamanya luas yang memiliki cara tertentu untuk menyeleksi sebuah informasi.

b). Pengalaman

Hal yang sama dengan latar belakang ialah faktor pengalaman, pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang, hal-hal, dan gejala-gejala yang mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya.

<sup>42</sup>Bimo Walgito, *Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002), hlm. 70.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c). Kepribadian

Dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi antara satu orang dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain.

d). Sistem nilai

Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.

e). Penerimaan diri

Penerimaan diri merupakan sifat penting yang mempengaruhi persepsi.<sup>43</sup>

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi secara eksternal atau datang dari luar objek persepsi adalah:

a). Intensitas

Umumnya, rangsangan yang lebih intensif, mendapatkan lebih banyak tanggapan daripada rangsangan yang kurang jelas.

b). Kontras

Secara umum hal-hal yang biasa dilihat akan cepat menarik perhatian.

c). Ukuran

Benda-benda yang lebih besar umumnya lebih menarik perhatian

d). Gerakan

Benda yang bergerak lebih menarik perhatian dari hal yang diam.

e). Ulangan

Biasanya hal yang terulang-ulang dapat menarik perhatian.

f). Keakraban

Suatu yang akrab atau yang dikenal lebih menarik perhatian.

<sup>43</sup>Rahmat Dahlan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, No. 1, Tahun MMXVII (Juni 2017), hlm. 10, Vol. 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g). Sesuatu yang baru

Faktor ini kedengarannya bertentangan dengan keakraban, namun unsur ini juga berpengaruh pada seseorang dalam menyeleksi informasi.<sup>44</sup>

**c. Proses terjadinya persepsi**

Menurut teori rangsangan-tanggapan, persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan diterapkan kepada manusia. Subproses psikologi lainnya yang mungkin adalah pengenalan, perasaan, dan penalaran. Dalam proses persepsi, terdapat tiga komponen utama sebagai berikut:

1. Seleksi, yaitu proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
2. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang seseorang untuk mengadakan pengategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana.
3. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Jadi proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang sampai.<sup>45</sup>

Menurut Walgito proses terjadinya persepsi sebagai berikut:

1. Proses kelamaan atau fisik, yaitu proses stimulus mengenai alat indera.
2. Proses fisiologis, stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensori ke otak.

<sup>44</sup>Ibid, hlm. 11

<sup>45</sup>Sobur, *Psikologi*, hlm. 447.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Proses psikologis, terjadi di otak atau pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasa.<sup>46</sup>

Menurut Indrawijaya, proses terjadi persepsi melalui tahap-tahap:

1. Proses masukan (*input process*) proses persepsi dimulai dari tahap penerimaan rangsangan, yang ditentukan baik oleh faktor luar maupun didalam manusia itu sendiri.
2. Selektivitas manusia memperoleh berbagai rangsangan dari lingkungannya, baik yang bersifat terbatas atau sempit maupun yang bersifat luas. Kemampuan manusia terbatas sehingga cenderung memberi perhatian pada rangsangan tertentu saja yang mempunyai relevansi, nilai dan arti baginya.
3. Proses penutupan (*closure*) proses penutupan merupakan proses untuk melengkapi atau menutupi jurang informasi yang ada. Kecenderungan seseorang merasa sudah mengetahui keseluruhan, merupakan suatu hal yang penting dalam proses persepsi, karena hal tersebut dapat dipergunakan untuk memperkirakan hasil akhir proses persepsi.<sup>47</sup>

#### B. Tinjauan Peneliti yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa skripsi maupun jurnal yang berasal dari media online yang membahas tentang pernikahan di Bulan Suro.

- a. Pertama yaitu skripsi dari Zainul Mustafa mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan Al-Akhwil Al-Syakhsiyah yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Suro (studi kasus desa Gedangan Kec Mojowarno), dimana peneliti memfokuskan penelitiannya dan lebih mengkaji lebih mendalam mengenai larangan menikah pada bulan *bulan safar*, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan dengan jenis penelitian empiris.

<sup>46</sup>Bimo Walgito, *Pengantar*, hlm. 71.

<sup>47</sup>Adam Ibrahim Indrawijaya, *Perilaku*, hlm. 48.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kemudian Skripsi dari Zainul Ula Syaifudin mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah yang berjudul “Adat Larangan Menikah di Bulan Suro Dalam Perspektif URF (studi kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang), disini peneliti terfokus menggunakan perspektif *urf* dalam meninjau persoalan adat yang membutuhkan pemecahan hukum.  
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dimana ia menyebutkan penelitiannya termasuk kedalam kategori empiris atau lapangan yakni penelitian yang mengandalkan data dari masyarakat yang diteliti dan pendekatan yang gunakan yaitu pendekatan fenomenologis.
- c. Skripsi dari Abdul Mufid Sya’bani, yang berjudul “Perubahan Persepsi Masyarakat Terhadap Adat Pantangan Pernikahan Bulan Suro di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo (Kajian Sosiologi),dimana peeneliti berfokus pada bentuk-bentuk perubahan persepsi masyarakat dan fakto-faktor dari perubahan persepsi masyarakat dalam adat pantangan pernikahan di bulan Suro dengan jenis dan pendekatan penelitian menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan hukum islam dan sosiologi.
- d. Selanjutnya Jurnal yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Pada Bulan Suro Dalam Adat Jawa di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indra Giri Hilir (Universitas Riau)”. Ditulis oleh Ayu Lestari, dkk ditulis tahun 2020. Dalam Jurnal ini menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat desa Rumbai Jaya terhadap pernikahan di bulan Suro tersebut.
- e. Jurnal yang berjudul “Pandangan Islam Tentang Pantangan Perkawinan di Bulan Muharram”. Ditulis oleh Muchammad Khairul Adib, Ahmad Qodim Suseno Pada tanggal 28 oktober 2020. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti memfokuskan kepada masyarakat Desa Wnginginajar Kecamatan Wranggen Kabupaten Demak masih adanya kepercayaan mitos keramat di bulan Muharram serta faktor-

faktor yang mendorong masyarakat melakukan pantangan menikah di bulan Muharrom.

- f. Jurnal yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan di Bulan Muharrom dalam Perspektif Hukum Islam”. Ditulis oleh M. Syaiful Minan, Ahmad Thobroni pada tanggal 23 maret 2021. Peneliti menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Peneliti memfokuskan pada keyakinan masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang tentang adanya mitos keramat pada bulan Muharram.
- g. Selanjutnya Jurnal yang berjudul “ Persepsi masyarakat Terhadap Perkawinan Pada Bulan Muharram dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Madini Kecamatan Undanan Kabupaten kudu). Ditulis oleh Yahyana Maulin Nuha dkk pada tanggal 2 Oktober 2019. Peneliti menggunakan metode Yuridis Sosiologis dengan teknik pengumpulan data primer dan skunder. Peneliti memfokuskan pada persepsi masyarakat Desa Madini pada pernikahan di bulan Muharram.
- h. Skripsi dari Yuni Kartika yang berjudul “Pernikahan Adat Jawa pada Masyarakat islam di Desa Kalijadi Kecamatan kalirejo Kabupaten lampung Tengah”. Peneliti memfokuskan tradisi pernikahan dalam adat Jawa pada masyarakat islam dan bagaimana pengaruh tradisi pernikahan adat Jawa terhadap kehidupan keagamaan masyarakat islam. Peneliti menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan *field research*.
- i. Skripsi oleh Irvan Prasetiawan dengan judul “Persepsi masyarakat jawa Terhadap Budaya Malam Satu Suro (Studi Kasus di desa Margolembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Lawu Timur). Peneliti memfokuskan bagaimana persepsi masyarakat desa Margolembo terhadap Budaya Malam Satu Suro dan bagaimana dampak pelaksanaan malam satu Suro. Peneliti menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Sosiologis dan Fenomenologis.
- j. Skripsi oleh Nurlaila Fitriana dengan Judul Tradisi Hari Pernikahan Dalam Primbon Jawa Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Desa Blembem

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo). Peneliti memfokuskan pada bagaimana proses penentuan hari pernikahan dalam pimbon jawa didesa blembem kecamatan jambon kabupaten ponorogo serta bagaimana perspektif ‘*Urf* terkait penentuan hari nikah dalam primbon jawa didesa blembem kecamatan jambon kabupaten ponorogo. Peneliti menyelesaikan penelitiannya dengan menggunakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan datanya observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian di atas, yaitu: Penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai tradisi dalam adat Jawa yaitu Larangan Pernikahan dalam Bulan Suro, menggunakan metode dan teknik pengumpulan data yang sama. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian diatas adalah: penelitian sebelumnya membahas mengenai perpsepsi masyarakat terhadap pernikahan dalam bulan *Suro* dengan masyarakat Jawa saja, sedangkan penilitian ini memfokuskan terhadap seluruh masyarakat Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan baik bersuku Jawa, Batak, Sunda dan Melayu, serta lokasi penelitian yang berbeda.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Dalam sebuah metode penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan suatu sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut berlangsung. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.

#### A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif, penelitian lapangan-deskriptif yaitu sebuah penelitian dimana peneliti menjelaskan kenyataan yang didapatkan dari kasus-kasus di lapangan.<sup>48</sup> Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada Persepsi Masyarakat Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Terhadap Pernikahan di Bulan Suro.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah melakukan penyelidikan dengan cara melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial, politik dan budaya untuk memahami hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>49</sup> Konsep dasar yang dikenal dalam sosiologi juga berfungsi sebagai sarana ilmiah dalam rangka mengungkap kebenaran yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Adapun konsep dasar yang dimaksud adalah kelompok sosial, interaksi sosial, kebudayaan, lembaga, lapisan sosial, kemajemukan sosial, dan sebagainya. Pendekatan ini menurut peneliti sesuai dengan judul yang akan diteliti tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan di Bulan Suro (Studi Kasus Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan).

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Kode Pos 28382. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena

<sup>48</sup>Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 16

<sup>49</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu hukum*, ( Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 4.



masyarakat di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ini tidak hanya terdiri dari masyarakat yang bersuku Jawa saja, melainkan berbagai suku seperti Batak, Sunda, dan Melayu dan beragama Islam, Katolik, Protestan sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui persepsi dari masyarakat tersebut terhadap pernikahan di bulan Suro ini. Adapun waktu yang penulis lakukan pada penelitian ini pada tgl 29 Oktober 2021.

### Sumber dan Data Penelitian

Sumber data penelitian terbagi dua bagian yaitu data Primer dan data Skunder

#### 1. Data Primer

Data primer biasa juga disebut dengan data langsung dari lapangan. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari sumber perorangan atau individu. Yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini adalah Masyarakat Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

#### 2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun kelapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, buku, kamus, majalah dan hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.<sup>50</sup> Data skunder ini dapat membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu peneliti dengan baik karena didukung dari karya yang telah ada baik karya itu sudah di publikasikan ataupun karya-karya yang belum dipublikasikan.

### Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan menjadi sasaran penelitian. Maka, dalam penelitian ini diperlukan populasi yang akan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

<sup>50</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin (Eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 31.

## E. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang akan dimintai informasi terkait dengan objek yang diteliti, ia memiliki banyak informasi yang berkaitan dengan data dari makna penelitian yang dilakukan, oleh karena itu penyebutan informan lebih erat kaitannya dengan narasumber. Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini maka perlu ditemukan informan kunci dan pokok.

Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam peneliti. Sedangkan informan pokok menurut Koentjoroningrat informan adalah orang yang dipandang mampu memberikan informasi secara umum dan mampu menunjuk orang lain sebagai informan pangkal yang dapat memberikan informasi yang lebih mendalam.<sup>51</sup>

Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan kunci dan pokok adalah:

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan	Jenis Informan
1	Nursinggih	Tokoh Masyarakat	Kunci
2	Mardi	Tokoh Masyarakat	Kunci
3	F. Suharjo	Tokoh Agama	Kunci
4	Muhsafari	Kepala Desa	Pokok
5	Ansor Solihin	Masyarakat	pokok
6	Jon Rifana	Masyarakat	pokok
7	Ibu Rita	Masyarakat	pokok

Sumber: Observasi, 2 april 2022

## F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamat dan mencatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang di selidiki, dalam arti yang luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan baik yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung seperti melalui angket dan tes.

<sup>51</sup>Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 130.

Menurut Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas.

Tujuan peneliti menggunakan data observasi yaitu untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni kondisi nyata persepsi masyarakat Desa Beringin Indah Terhadap Pernikahan di Bulan Suro. Jenis observasi yang digunakan adalah non partisipan, yang mana peneliti tidak ikut dalam melakukan kegiatan dan kehidupan masyarakat Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sehari-hari, peneliti hanya mengamati dan menilai atau melihat dari jauh namun tetap mengontrolnya.

## 2. Interview (wawancara)

Mode Interview (wawancara) adalah metode yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui hal-hal dari subyek penelitian yang lebih mendalam.<sup>52</sup> Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan bertanya jawab dengan responden secara langsung. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>53</sup> Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan lebih mendalam dari subyek dan informan penelitian.

Untuk memperoleh data agar sesuai dengan rumusan permasalahan yang diajukan, maka wawancara ini menggunakan pedoman wawancara, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dilakukan agar menghindari jawaban yang meluas sehingga keluar dari rumusan masalah yang diajukan. Pertanyaan dibuat berdasarkan poin-poin permasalahan dalam penelitian sehingga wawancara dapat terlaksana dengan

<sup>52</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 194.

<sup>53</sup>Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistematis. Penggalan data ini menggunakan alat bantu atau instrument berupa buku, alat tulis, serta *handphone* sebagai alat perekam.

### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapor, akta kelahiran dan sebagainya. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada objek penelitian.

Data dokumentasi adalah berupa naskah-naskah atau berkas-berkas yang bersumber atau berkaitan dengan subyek penelitian. Data dokumentasi diperoleh melalui berdasarkan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan subyek penelitian. Sebagai missal, data mengenai usia dapat diperoleh melalui melihat akta kelahiran, melihat nilai berdasarkan rapor, dokumen yang berbentuk karya misalnya seperti karya seni, film, patung, dan lain-lain.<sup>54</sup>

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu berupa pengambilan foto-foto. Foto digunakan untuk memperkuat fakta di lapangan sselama proses penelitian.

### 4. Kusioner/Angket

Kusioner/Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan-pertanyaan yang tertulis lalu diberikan kepada responden untuk dijawab. Kusioner disini ditujukan kepada sampel dari penelitian yang dilakukan. Kusioner dapat berupa pertanyaan ataupun pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui via pos maupun internet.<sup>55</sup> Kusioner diberikan kepada masyarakat Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Masyarakat Desa Beringin Indah dipilih secara acak atau *random sampling*. Berdasarkan data penduduk dari Profil Desa Beringin Indah jumlah yang berjumlah 2.136.

<sup>54</sup>Irfan Tamwif, *Metode Penelitian*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm.

<sup>55</sup>Sugiyon, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 219.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi umumnya hanya dijumpai pada penelitian kuantitatif yang mengambil sampel untuk menggeneralisasi populasi. Namun dalam penelitian kualitatif, populasi diistilahkan dengan *Sosial Situation* atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini populasinyaitu masyarakat Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan dan adapapun sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 5% dari adanya popolasi yaitu  $\frac{5}{100} \times 2,136 = 106,8$  dan dibulatkan menjadi 107 orang. Teknik ini peneliti gunakan untuk memperkuat berbagai informasi yang diterima dari informan setelah wawancara. Peneliti akan mendeskripsikan hasil angket yang telah diisi para responden menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = N \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Banyaknya Responden

Hasilnya akan peneliti persentasekan secara sederhana dari jawaban-jawaban yang telah dipilih oleh para responden dan akan penulis deskripsikan melalui Ms Exel yang terlampir dimana setiap jawaban mendapat skor yaitu jawaban Ya mendapatkan skornya 2 dan jawaban Tidak mendapatkan skornya 1.

Dalam penelitian ini peneliti memakai empat dimensi dengan beberapa indikator yang dirancang baik untuk pedoman wawancara. Dimensi Indikator dirancang berdasarkan identifikasi masalah yang telah dibahas sebelumnya di Bab pertama.

<sup>56</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 3.2**  
**Kisi Kisi Angket**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Larangan Menikah Pada Bulan Suro	1. Peraturan pernikahan adat Jawa	1. Saya mengetahui Adat istiadat Jawa 2. Saya mengetahui adanya peraturan adat Jawa tentang menikah di bulan <i>Suro</i> 3. Menurut saya melakukan pernikahan pada bulan <i>Suro</i> itu pantang
	2. Peraturan larangan Pernikahan pada bulan <i>Suro</i>	1. saya mengetahui apa saja yang dilakukan pada bulan <i>Suro</i> 2. Saya mengetahui apa saja yang dilarang pada bulan <i>Suro</i> 3. saya menyadari larangan pernikahan pada bulan <i>Suro</i> itu penting
	3. Dampak Pernikahan pada bulan <i>Suro</i>	1. Pernikahan pada bulan <i>Suro</i> memberikan dampak bagi yang melakukannya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau		2. Saya menerima dampak ketika melakukan pernikahan pada bulan <i>Suro</i>
	4. Faktor Internal	1. Orang tua saya memberitahu tentang pernikahan adat Jawa 2. Apakah keluarga besar Bapak/Ibu melakukan pernikahan pada bulan <i>Suro</i> 3. Apakah keluarga Bapak/Ibu mengetahui larangan untuk tidak melakukan pernikahan pada bulan <i>Suro</i>
	5. Faktor eksternal	1. Apakah masyarakat Desa Beringin Indah ada yang melakukan pernikahan pada bulan <i>Suro</i> 2. Apakah ada penghulu yang mau menikahkan pada bulan <i>Suro</i> di Desa beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan

Kisi-kisi instrument diatas dikembangkan berdasarkan kajian teori yang relevan, instrument yang telah dikembangkan kemudian diuji cobakan untuk

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan informasi untuk mengenai persepsi masyarakat terhadap larangan melakukan pernikahan pada bulan *Suro* di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten pelalawan.

### **G Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan.

Analisis data menurut Bogdan dalam Moleong analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.<sup>57</sup>

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jalur analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

#### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Pada teknik ini peneliti merangkum, memilih dan mencatat data penting yang diperoleh dari lapangan. Adapun data yang mengenai bentuk persepsi masyarakat Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan terhadap pernikahan di bulan Suro serta faktor yang melatar belakangnya diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para informan.<sup>58</sup>

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi yang didapatkan di lapangan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sekumpulan informasi kemudian disusun, sehingga memberi

<sup>57</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, edisi revisi III, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 270

<sup>58</sup> *Ibid.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data pada penelitian ini adalah hasil wawancara yang telah direduksi dalam bentuk teks naratif. Setelah peneliti mendapatkan data dari hasil wawancara, maka data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk narasi dan sebagainya.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*) merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.<sup>59</sup>

### Sistematika Penulisan

Agar skripsi tersusun dengan teratur, rapi dan jelas sehingga mudah untuk dipahami, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

Bab ini terdiri dari pembahasan tentang landasan yang terdapat dalam landasan teori, dan kajian yang relevan.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data dan penelitian, populasi, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian dan penyajian data dan analisis data.

#### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

<sup>59</sup>*Ibid.*

## BAB V

### PENUTUP

#### A Kesimpulan

Sebagai penutup dan kahir dari rangkaian penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan di Bulan Suro (Studi Kasus Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pealawan)”, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

Latar belakang terjadinya larangan menikah pada bulan *Suro* di Desa Beringin Indah Kecamatan pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan karena beberapa faktor yaitu: Karena Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah salah satu wilayah yang dijadikan sasaran untuk program transmigrasi di era Presiden Soeharto. Pembukaan wilayah tersebut diawali oleh masyarakat yang berasal dari pulau Jawa, dan mereka membawa budaya dari tempat asalnya, salah satunya tradisi larangan menikah di bulan Suro tersebut. Selanjutnya masyarakat yang diluar suku Jawa atau pendatang, mereka mengikuti budaya tersebut karena mayoritas masyarakat Desa Beringin Indah bersuku Jawa, maka dari itu mereka menghormati tradisi yang sudah ada jauh sebelum mereka menetap di Desa beringin Indah tersebut.

Persepsi masyarakat Desa Beringin Indah Kecamatan pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan terhadap tradisi menikah pada bulan *Suro* baik, mereka masih melestarikan dan mentaati tradisi tersebut. Mereka menganggap bulan *Suro* itu bulan yang keramat, sehingga tidak tepat untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan keramaian dan kebahagiaan salah satunya mengadakan pernikahan. Sebagian dari mereka ada yang melakukan ritual untuk memandikan atau mensucikan benda-benda pusaka yang mereka miliki seperti keris dan lainnya. Tidak hanya itu masyarakat Desa Beringin Indah ada juga yang melakukan aktivitas ritual keagamaan dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta, seperti melakukan Dzikir, pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Beringin Indah Kecamatan pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan terkhusus para tokoh Agama, masyarakat akademisi untuk meluruskan pandangan masyarakat apabila ada yang kurang benar terhadap larangan pernikahan pada bulan Suro ini.
2. Bagi generasi muda sebagai generasi penerus diharapkan untuk mampu menjelaskan kepada keluarganya, jika keluarganya tetap melaksanakan dengan alasan peninggalan budaya dari nenek moyang mereka, maka hendaaknya ditaati dengan niat menghindari perpecahan dalam keluarga.
3. Lebih memperdalam ajaran-ajaran agama Islam agar dapat memilah dan memilih mana adat yang dapat untuk dilestarikan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Maman dkk. 2011 Dasar-dasar metode statistika untuk penelitian Bandung : Pustaka Setia,
- Abu Sahlah dan Nurul Nazar, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2011)
- Adam Ibrahim Indrawijaya, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2000)
- Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003)
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006)
- Arikunto, Suharsimi. 1998 *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta,
- As-sayyid Sabiq, *fiqih as-sunnah*, alih bahasa Moh.Thalib, cetakan ke-1 (Bandung: Al-Ma'rif 1980),
- Beni Ahmad Saebani, dkk, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 201)
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004)
- Bimo Walgito, *Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002)
- Harold J, *Psikologi Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 1978), Ed. 4, cet. 2, hlm. 3. <http://repository.uinssula.ac.id/10476/5/FILE%204%20BAB%201.pdf>, diakses pada tanggal 08 April 2021 pukul 16.40
- <http://repository.uinssula.ac.id/10476/5/FILE%204%20BAB%201.pdf>, diakses pada tanggal 08 April 2021 pukul 16.40
- Indra Tanra, *Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar*, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, No 1, Tahun MMXV (Mei 2015), hlm. 118, Vol3.
- Irfan Tamwif, *Metode Penelitian*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014)
- Irfan Prasetiawan, "Skripsi: Persepsi Masyarakat Terhadap Budaya Malam Satu Suro (Studi Kasus di Desa Margo Lembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur", Jurusan Sosiologi Agama, Fak Ushuluddin, Uin Alauddin Makassar. 2016

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011)
- Kamus Besar Republik Indonesia
- Kinanti Linda dan Zul Fahmi, *Memahami Lebih Jauh Bagaimana Persepsi dan Mindset Menguasai Diri Dalam 2 Jam*, (Yogyakarta: Psikologi Corner, 2020)
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1992)
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, edisi revisi III, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997)
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002)
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Hida Karya Agung, 1996)
- Masri, Abdul Rasyid. *Mengenal Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet.XVI; Makassar: Alauddin Press
- Miftah Thohah, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2011)
- Muhammad Sholikhin, "Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa", Penerbit (Nasari, Yogyakarta, 2010)
- Prasetiawan, Irvan. 2016 "Skripsi: Persepsi Masyarakat Terhadap Budaya Malam Satu Suro Studi Kasus di Desa Margo Lembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur", Jurusan Sosiologi Agama, Fak Ushuluddin, Uin Alauddin Makassar.
- Putra, Erik Ade. 2015 "Anak Berkesulitan Belajar Di Sekolah Dasar Se-Kelurahan Kalumbuk Padang", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*, No. 3, Tahun MMXV September
- Rahmat Dahlan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, No. 1, Tahun MMXVII (Juni 2017)
- Sebiq, As-sayyid. 1980. *fiqih as-sunnah*, alih bahasa Moh.Thalib, cetakan ke-1 Bandung: Al-Ma'rif

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Saebani, Beni Ahmad, dkk, *Hukum Perdata di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 201.
- Saelito W Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Sholikhin, Muhammad. 2010 “Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa”, Penerbit Nasari, Yogyakarta,
- Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Soekanto, Soerjono. 2015 *Sosiologi Suatu Pengantar Cet.47*; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Soerjono Wignjodipoere, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1998)
- Subagyo, Joko. 2004 *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Sugihartono. Dkk, *Psikologi Pendidikan*, (Yogyakarta: UNY Press, 2007)
- Sugiyono. 2013 *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D. Cet. 19*, Bandung : Alfabeta,
- Sugiyono. 2015 *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. XXII; Bandung: Alfabeta
- Tamwif Irfan. 2014 *Metode Penelitian*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press.
- Tim Redaksi kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974
- Wahyuwibisana, “Jurnal: Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta’lim*. 2016, Vol. 14 No. 2 hlm. 185 - 193
- Wahyuwibisana, “Jurnal: Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta’lim*. 2016, Vol. 14 No. 2 hlm. 185 - 193
- Wignjodipoere, Soerjono. 1998 *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung.
- Winardi, *Manajemen Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Preneda Media, 2004), hlm. 204.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

**LAMPIRAN 1**

**PEDOMAN WAWANCARA**

Masyarakat Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten

Pelalawan.

a. Tujuan

Untuk memperoleh informasi tentang Persepsi Masyarakat Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan mengenai persepsi terhadap pernikahan dibulan *Suro*

b. Panduan Pertanyaan

Identitas Diri

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Pendidikan Terakhir :

Suku :

c. Pertanyaan Penelitian

Persepsi Masyarakat:

1. Apa yang bapak/ibu ketahui dengan bulan suro?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai bulan suro?
3. Apakah ada keistimewaan bapak/ibu dibulan Suro ini?
4. Apa yang bapak/ibu lakukan pada saat bulan Suro?
5. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai pernikahan di bulan suro?

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Latar Belakang:

6. Menurut bapak/ibu apa yang menyebabkan bulan *Suro* merupakan bulan yang kurang beruntung terutama melangsungkan pernikahan?
7. Menurut bapak/ibu apa dampak yang akan terjadi jika menikah di bulan *suro*?
8. Apa yang melatar belakangi masyarakat Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras sehingga melaksanakan larangan menikah di bulan *suro*?
9. Apa yang dilakukan masyarakat Desa Beringin Indah pada bulan *Suro*?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**LAMPIRAN 2**

**PEDOMAN OBSERVASI**

Tempat : Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Hari/Tanggal : Minggu, 03 April 2022-07-08

NO	Aspek yang diamati	Sesuai	Tidak
1	Masyarakat		
2	Sosial Budaya		
3	Keagamaan		
4	Sarana Pendidikan		
5	Tempat Beribadah		
6	Perekonomian		
7	Pendidikan		
	Batas Wilayah Lokasi Penelitian		

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LAMPIRAN 3

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### DOKUMENTASI





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN 4**

**KUSIONER ANGKET**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN  
PADA BULAN *SURO* DI DESA BERINGIN INDAH KECAMATAN  
PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN**

**IDENTITAS RESPONDENS**

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Alamat :

**Petunjuk:**

Lembar kusioner ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana persepsi Bapak/Ibu tentang Larangan Pernikahan Pada Bulan *Suro* di Desa Beringin Indah Kecamatan pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Sehubungan dengan hal tersebut sekiranya Bapak/Ibu bersedia untuk memberikan jawaban atau pernyataan berikut dengan memberi tanda (✓) jika ada juga mengetahuinya dan member tanda (x) jika tidak ada.

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Saya mengetahui Adat istiadat Jawa		
2.	Saya mengetahui adanya peraturan adat Jawa tentang menikah pada bulan <i>Suro</i>		
3.	Orang tua saya memberitahu tentang pernikahan adat Jawa		
4.	Menurut saya melakukan pernikahan pada bulan <i>Suro</i> itu pantang		
5.	Saya mengetahui apa saja yang dilakukan pada bulan <i>Suro</i>		
6.	Saya mengetahui apa saja yang dilarang pada bulan <i>Suro</i>		

7.	Saya menyadari larangan pernikahan pada bulan <i>Suro</i> itu penting		
8.	Saya mengetahui dampak ketika melakukan pernikahan pada bulan <i>Suro</i>		
9.	Saya menerima dampak ketika melakukan pernikahan pada bulan <i>Suro</i>		
10.	Apakah keluarga besar Bapak/Ibu melakukan pernikahan pada bulan <i>Suro</i>		
11.	Apakah keluarga Bapak/Ibu larangan untuk tidak melakukan pernikahan pada bulan <i>Suro</i>		
12.	Apakah masyarakat Desa Beringin Indah ada yang melakukan pernikahan ketika bulan <i>Suro</i>		
13.	Apakah ada penghulu yang menikahkan masyarakat Desa Beringin Indah pada bulan <i>Suro</i>		

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP



**AHMAD RIFANDI SUPOYO**, lahir di Tirta Mulya pada tanggal 20 Mei 1999. Anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Adi Supoyo dan Ibu Latifah Hanum. Saat ini peneliti dan keluarga bertempat tinggal di Desa Beringin Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Peneliti menempuh pendidikan dimulai dari Tk Budi Asih Desa Beringin indah pada (2004-2005) kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 015 Desa Beringin Indah (2005-2011), melanjutkan ke jenjang SMP di Ma'had Al-Mubarak Litahfidzil Qur'ani Al-Karim tahtul Yaman Jambi (2011-2014), melanjutkan ke jenjang SMA Negeri 02 Teluk Meranti (2014-2018), dan selanjutnya menempuh masa perkuliahan di Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2018-2022. Peneliti menyelesaikan teori perkuliahan selama 7 semester, dan selanjutnya menyusun Skripsi hingga bulan Juni 2022 dengan Judul “ Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Di Bulan Suro (Studi Kasus Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan).

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.